



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PERMIS
KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum maka perlu dilakukan penyaluran dana Tahapan Pemilihan Umum kepada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 TAHUN 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan

Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan pada
Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka
Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN
PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA PERMIS KECAMATAN SIMPANG RIMBA
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan besaran dan pembayaran honorarium
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Permis
Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran dan Pertanggungjawaban honorarium Panitia
Pemilihan Kecamatan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pembayaran honorarium
Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023
dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan
bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
PERMIS KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN
BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PERMIS
KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	DESA	JABATAN	HONORARIUM/BULAN (Rp)
1	HENDRA GUNAWAN	PERMIS	Sekretaris PPS	1.150.000,-
2	BADRUN	PERMIS	Staf Sekretariat PPS	1.050.000,-
3	HARTATI	PERMIS	Staf Sekretariat PPS	1.050.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya



TOBOALI, 31 JANUARI 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH